


Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui *E-Filing*

Rati Pundissing^{1*}, Dwibin Kannapadang², Dian Intan Tangkeallo³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia Toraja, Jl. Jenderal Sudirman No.9, Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811

E-mail: ratihpundissing@gmail.com

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91>

ARTICLE INFO

Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Kata Kunci: Pelaporan Pajak, SPT, E-Filing.

Keywords: *Tax Reporting, SPT, E-Filing.*



ABSTRACT

Sektor pajak merupakan penopang terbesar penerimaan negara oleh karena itu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi perlu diperhatikan oleh setiap wajib pajak dalam suatu organisasi, dimana kewajibannya sebagai wajib pajak harus melakukan pelaporan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya melalui e-filing. Sistem e-filing dapat membantu karyawan melaporkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah dengan lebih mudah dan transparan. Tujuan dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk membantu karyawan mitra memahami apa itu pajak penghasilan dan bagaimana menggunakan e-filing dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Hal ini dilakukan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Metode pelaksanaan PKM ini adalah dengan pemberian materi, simulasi pengisian serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui e-filing, agar masing-masing karyawan dapat melaporkan SPT Tahunan PPh secara langsung.

The tax sector is the biggest supporter of state revenue, therefore the reporting of the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers needs to be considered by every taxpayer in an organization, where the obligation as a taxpayer must make a report no later than March 31 of the following year through e-filing. The e-filing system can help employees report their tax obligations to the government more easily and transparently. The purpose of implementing Community Service (PKM) is to help partner employees understand what income tax is and how to use e-filing in reporting the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers 1770 SS. This is done to support employee compliance and responsibility in fulfilling their obligations as taxpayers. The method for implementing this PKM is by providing material, filling out simulations and assisting in reporting the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers 1770 SS via e-filing, so that each employee can report the Annual Income Tax Return directly.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Rati Pundissing, Dwibin Kannapadang, Dian Intan Tangkeallo (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui *E-Filing*, 2(1) 17-24. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91>

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara, sesuai dengan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan. Pembayaran ini tidak memberikan imbalan kepada pembayar, dan tujuannya adalah untuk mendanai pengeluaran umum yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (Waluyo, 2012:2). Pengelolaan negara melibatkan pelaksanaan kebijakan rutin pemerintah serta pembangunan negara, keduanya didanai oleh sumber keuangan yaitu pajak. Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara, yang mendorong pemerintah untuk

mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kas negara dan kinerja penerimaan negara.

Salah satu indikator keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan negara adalah tingkat kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak baik dalam bentuk badan maupun orang pribadi, dalam melaporkan dan membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, sebagai Wajib Pajak yang baik, baik dalam bentuk badan maupun individu, adalah penting untuk mengembangkan sikap taat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Salah satu langkah konkret adalah dengan tepat waktu dalam melaporkan dan membayar SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Untuk memastikan agar Wajib Pajak orang pribadi dapat melaporkan secara tepat waktu, Wajib Pajak badan harus melakukan perhitungan dan menghasilkan bukti pemotongan pajak dari penghasilan yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya, Wajib Pajak badan harus menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut atas nama masing-masing karyawan.

Salah satu badan yang membuat bukti potong untuk karyawannya adalah Persekutuan Komanditer (CV) Eugenia, CV Eugenia merupakan perusahaan yang menawarkan jasa konstruksi yang memberikan jenis layanan berupa pengerjaan berbagai proyek konstruksi mulai dari kegiatan Pengkajian, Perencanaan (Planning) dan Perancangan, Pelaksanaan (Actuating), Pengawasan (Controlling), serta Pemeliharaan berbagai jenis bangunan, jalan dan jembatan serta proyek konstruksi swasta maupun sarana dan prasarana pemerintah. Dari berbagai bentuk layanan jasa yang dikerjakan CV Eugenia memiliki 38 pekerja yang tersebar diberbagai jenis pekerjaan. Karyawan yang bekerja di CV. Eugenia ini diberikan gaji diatas penghasilan tidak kena pajak oleh karena itu dibuatlah bukti pemotongan pajak 1721-A1 oleh pihak CV. Bukti pemotongan ini menjadi dasar dan bukti pegangan bagi karyawan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS, ini dilakukan karena penghasilan setiap karyawan masih dibawa Rp. 60.000.000,- pertahun.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 salah satu pokok perubahan penting dari ketujuh ketentuan Dirjen Pajak menyangkut penyampaian SPT adalah terkait atas keringanan administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kewajibannya menyampaikan SPT melalui e-Filing. Kewajiban melaporkan SPT dengan e-Filing berlaku kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atau Pajak Penghasilan terhadap lebih dari 20 karyawan, dalam hal ini CV. Eugenia wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi karena memiliki lebih dari 20 karyawan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini di laksanakan di CV. Eugenia dalam bentuk pendampingan kepada karyawan dengan tujuan untuk membantu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan karyawan CV. Eugenia sebagai wajib pajak dan memberikan kontribusi kepada negara, serta menjadi wadah bagi dosen Fakultas Ekonomi UKI Toraja dalam melaksanakan salah satu tanggung jawab dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat mendorong kegiatan-kegiatan PKM lainnya agar setiap wajib pajak patuh dan bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh CV. Eugenia yaitu: 1) Bagaimana karyawan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajaknya kepada negara dengan memahami teori terkait pajak? 2) Bagaimana karyawan mampu dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui aplikasi e-filing? Dari kedua permasalahan yang dihadapi oleh CV. Eugenia inilah yang melatar belakangi pelaksanaan PKM dengan topik Pelaporan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-filing. Permasalahan yang dihadapi mitra ini mendorong Pimpinan CV. Eugenia Bapak Jan Bunga Tangkelembang untuk bekerjasama melakukan pelatihan. PKM ini dilaksanakan berkat dukungan penuh dari mitra dan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Tim pelaksana terdiri dari tiga orang dosen Fakultas Ekonomi yang bidang keilmuannya adalah Manajemen Keuangan dan

Solusi Permasalahan

Solusi yang ditawarkan oleh tim PKM kepada karyawan CV. Eugenia adalah melalui penyampaian materi terkait pajak, kewajiban karyawan sebagai wajib pajak kepada Negara dan

pendampingan pelaporan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui aplikasi E-Filing.

Pajak Penghasilan

Banyak ahli memberikan batasan mengenai pengertian pajak. Salah satunya adalah P.J.A Andriani dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11), yang menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang oleh individu yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan umum (undang-undang). Pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Fungsi pajak menurut Erly Suandy (2011:12) adalah fungsi finansial dan fungsi mengatur, fungsi finansial (budgeter) memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Sistem Pemungutan Pajak (Resmi, 2019:10-11) terdiri dari :

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak wilayah kerjanya
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak wilayah kerjanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya.
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak-Hak Wajib Pajak (Resmi: 2019:22-23) yaitu:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018:154), subjek pajak dalam negeri terdiri dari dua kategori, yaitu Subjek Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Badan. Subjek Pajak Orang Pribadi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, yang tidak harus berturut-turut, dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia selama satu tahun pajak dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri akan menjadi Wajib Pajak ketika mereka menerima atau memperoleh penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kewajiban pajak subjektif bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri dimulai sejak mereka lahir, berada di Indonesia, atau memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal atau meninggalkan Indonesia secara permanen (Mardiasmo, 2018:155). Objek pajak yang menjadi fokus (Mardiasmo, 2018:157) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dalam bentuk dan nama apa pun.

Pelunasan pajak setelah tahun pajak berakhir dilakukan melalui metode berikut (Mardiasmo, 2018:172):

1. Membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak tertentu, dikurangi dengan jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
2. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, jika terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan yang terutang tidak benar.

Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Dengan Menggunakan E-Filing

SPT Tahunan (Wisanggeni, 2017:2) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikoreksi dengan membuat SPT pembetulan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Resmi, 2019:38).

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2019:39) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau

4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan lainnya, kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (Resmi, 2019:40).

Sedangkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770 SS) digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan total penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam setahun. Penghasilan bruto yang dimaksud mencakup semua jenis penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat berasal dari satu atau lebih pemberi kerja (Resmi, 2019:462).

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu pembayaran adalah pada tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak (Resmi, 2019:40).

Jenis SPT

Setelah memahami fungsinya, terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT masa dan SPT tahunan.

1. SPT Tahunan:

Untuk SPT tahunan pribadi, terdapat formulir SPT 1770S, 1770SS, dan 1770, sesuai dengan jenis dan jumlah penghasilan Wajib Pajak. Batas waktu pelaporan SPT ini adalah 3 bulan setelah akhir masa pajak.

SPT tahunan badan menggunakan formulir jenis 1771 dalam proses pelaporannya. Batas waktu pelaporan SPT tahunan badan adalah maksimal 4 bulan setelah akhir masa pajak.

2. SPT Masa:

Berbeda dengan SPT tahunan, SPT masa adalah laporan pajak yang diperbarui setiap bulan karena adanya pemotongan atau pemungutan pajak. Biasanya, SPT masa digunakan dalam pelaporan pajak di mana perusahaan melakukan pemotongan pajak dari gaji karyawan untuk pembayaran PPh. Tidak semua jenis pajak menggunakan SPT masa dalam pelaporannya. Beberapa pajak yang menggunakan SPT masa antara lain:

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penghasilan (PPh) 15
4. Pajak Penghasilan (PPh) Final/Pasal 4 ayat 2
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26
7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26

Tata cara pengisian SPT (Resmi, 2019:42) diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak harus mengisi dan mengirimkan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Jika Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Jika laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, namun tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, maka Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga dianggap tidak disampaikan.

Pelaporan SPT secara Elektronik (E-Filing)

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau online dengan menggunakan layanan yang tersedia secara real-time (Resmi, 2019:42). Hal ini dapat dilakukan melalui internet melalui website DJP (Direktorat Jenderal Pajak) di www.djponline.pajak.go.id atau melalui ASP (Application Service Provider - Penyedia Jasa Aplikasi).

Wajib Pajak orang pribadi yang mengajukan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga memiliki opsi untuk mengisi SPT secara online. Sementara itu, Wajib Pajak orang pribadi yang mengajukan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan yang mengajukan SPT Tahunan 1771 dapat menyampaikan SPT dengan mengunggah (upload) e-SPT yang telah diisi.

1. Sebelum melaporkan SPT, Wajib Pajak harus mendapatkan EFIN (electronic filing identification number). Untuk memperoleh EFIN, Wajib Pajak harus mengunjungi secara pribadi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang terdaftar dan mengajukan permohonan aktivasi EFIN. Hal ini dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan. Saat mengajukan permohonan, Wajib Pajak harus menyertakan dokumen identitas seperti KTP atau Paspor, NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT), serta memberikan alamat e-mail yang masih aktif.
2. Untuk Wajib Pajak Badan, mereka perlu menunjuk seorang pengurus yang akan mewakili perusahaan dalam hal ini. Setelah satu hari sejak proses aktivasi, KPP akan mengirimkan EFIN kepada Wajib Pajak melalui e-mail. EFIN ini kemudian digunakan sebagai sarana untuk login saat melakukan e-filing. Proses pengisian SPT secara online pada dasarnya mengikuti langkah-langkah yang sama dengan pengisian SPT secara manual. Pengguna akan diminta untuk menjawab pertanyaan atau mengunggah file SPT yang telah diisi secara manual.

Sanksi Administrasi SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu

Jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda (Yuniarwati et al., 2019:29).

- a) SPT masa PPN Rp 500.000,-
- b) SPT masa lainnya Rp 100.000,-
- c) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
- d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Penerapan sanksi administrasi berupa denda tidak diberlakukan kepada (Yuniarwati et al., 2019: 29):

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak lagi aktif dalam kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan warga negara asing dan sudah tidak tinggal di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak lagi aktif dalam kegiatan di Indonesia.
5. Wajib Pajak badan yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, namun belum dibubarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Bendahara yang tidak lagi melakukan pembayaran.
7. Wajib Pajak yang terdampak bencana, dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
8. Wajib Pajak lain yang tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing

Para peserta pelatihan memiliki kesempatan untuk melakukan praktik pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS menggunakan sistem e-filing, dengan didampingi oleh tim pelaksana yang bertugas dalam pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah pembangunan kapasitas melalui pelatihan yaitu melalui penyampaian materi terkait topik pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi serta pendampingan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh setiap karyawan CV. Eugenia

dengan alat bantu berupa video simulasi dan materi dalam bentuk power point. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini karyawan dapat mengetahui tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi e-filing. Materi yang akan disampaikan dalam PKM di CV. Eugenia terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari awal sampai selesainya adalah pertama, diawali dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan, analisis ini dilakukan diawal PKM karena penentuan topik PKM tidak asal dibuat sesuai keinginan tim pelaksana tetapi disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh mitra terkait bidang ilmu kepakaran dari tim. Dari masalah yang dialami oleh mitra maka tim PKM menyusun topik terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Kedua, menganalisis kebutuhan pelatihan untuk memudahkan dan melancarkan dalam pelaksanaan misalnya terkait tempat pelaksanaan, fasilitas pendukung seperti laptop, proyektor LCD dll, selain sarana dan prasarana kebutuhan pelatihan lainnya yang harus dianalisis adalah dengan cara apa materi disampaikan agar peserta dapat dengan mudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Ketiga, penyusunan materi pelatihan dan penyusunan modul pelatihan. Pembuatan modul ini sengaja dibuat sebagai pegangan peserta. Keempat, persiapan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, tempat pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh CV. Eugenia sebagai mitra yang kantornya terletak di Jl. Poros Provinsi Km.09 Kecamatan Mengkendek. Secara garis besar pelaksanaan pelatihan dibagi kedalam dua tahap pelaksanaan yaitu penyampaian materi, pelatihan pelaporan serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui e-filing. Tahap kelima adalah tahap akhir dari kegiatan PKM yang tidak boleh diabaikan yaitu evaluasi serta penyusunan laporan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kepada Negara, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui sistem E-Filing bagi karyawan CV Eugenia. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Permasalahan mitra terkait pemahaman tentang pajak penghasilan dapat terselesaikan melalui pemaparan materi yang dibawakan oleh salah seorang dosen Fakultas Ekonomi UKI Toraja, yang dibuktikan dengan jawaban pada kuesioner yang di isi secara langsung oleh setiap karyawan yang dibagikan setelah pemaparan materi. Kuesioner ini dibagikan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman karyawan mengenai pajak penghasilan dan bagaimana memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi kepada negara.
2. Pengetahuan karyawan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing tidak lagi mengalami kesulitan karena pelaporan dilakukan dengan melihat video simulasi pelaporan yang ditampilkan oleh pemateri dan dibimbing langsung oleh pemateri sehingga ketika ada kendala dalam pengisian pemateri langsung mengarahkan.

Diharapkan agar karyawan dapat lebih mahir menggunakan aplikasi e-filing tanpa harus menonton video simulasi dan lebih sadar dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Di akhir kegiatan pemateri juga membagikan angket terbuka untuk karyawan dimana isi dari angket tersebut menginginkan agar kegiatan PKM dengan topik pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan E-Filing dapat dilaksanakan selanjutnya agar karyawan dimasa yang akan datang bisa melaporkan pajaknya ketika penghasilannya sudah diatas Rp.60.000.000,- per tahun

KESIMPULAN

Keikutsertaan peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut oleh karyawan CV. Eugenia dengan antusias, jumlah peserta yang ikut sebanyak 23 karyawan. Sepanjang kegiatan peserta memperhatikan dengan baik materi yang diberikan, menyimak video simulasi dengan baik serta mampu melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan aplikasi E-Filing. Manfaat yang dirasakan langsung oleh karyawan ini mendorong

mereka untuk meminta kembali diadakannya PKM dengan topik yang berbeda tetapi masih terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Saran untuk pelaksanaan pengabdian selanjutnya adalah agar tim pengabdian melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan dimasa yang akan datang yang harus sesuai dengan kebutuhan mitra.

REFERENSI

- Agoes, S. dan E. Trisnawati. (2013). Akuntansi Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 11 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Tjendraputra, Haiwei. (2014). Pengaruh Moderniasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Lokasi Bisnis Dan Perdagangan Di Kawasan Tanjung Perak Surabaya. Undergraduate Thesis, Widya Mandala Catholic University.
- Wisanggeni, I. (2017). Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral Dilengkapi Peraturan Perpajakan Terkait dan Terkini. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Peraturan Pemerintah No. 23 (2018).
- PMK No. 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi
- Yuniarwati, P. H. Widjaja, T. Sudirgo, S. Dewi. (2019). Belajar Mudah Perpajakan. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.